



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 278 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019
DAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa keuangan Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Hasil Pemilihan Umum 2019 dan Hasil Pemilihan Umum 2024;
 - b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat serta Operasional Sekretariat Partai Politik sebagai dana penunjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Hasil Pemilihan Umum 2019 dan Hasil Pemilihan Umum 2024 Pada Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Hasil Pemilihan Umum 2019 dan Hasil Pemilihan Umum 2024 Pada Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.
- KETIGA** : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, hasil Pemilihan Umum 2019 dan Hasil Pemilihan Umum 2024 berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai bantuan persuara.
- KEEMPAT** : Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 mei 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PARTAI	TOTAL SUARAH	PEROLEHAN KURSI	PERESMIAN ANGGOTA DPRD BARU	TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019-2024)	BESRANYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019-2024)	
						(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	59.984	9	OKT 24	(9/12) x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	(9/12) x 5.000 x 59.984	Rp224.940.000,00
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	43.136	6	OKT 24	(9/12) x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	(9/12) x 5.000 x 43.136	Rp161.760.000,00
3	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	38.095	6	OKT 24	(9/12) x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	(9/12) x 5.000 x 38.095	Rp142.856.250,00
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	37.674	5	OKT 24	(9/12) x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	(9/12) x 5.000 x 37.674	Rp141.277.500,00
5	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	35.786	5	OKT 24	(9/12) x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	(9/12) x 5.000 x 35.786	Rp134.197.500,00
6	PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB)	33.327	5	OKT 24	(9/12) x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	(9/12) x 5.000 x 33.327	Rp124.976.250,00
7	PARTAI DEMOKRAT	20.979	5	OKT 24	(9/12) x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	(9/12) x 5.000 x 20.979	Rp78.671.250,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	17.317	2	OKT 24	$(9/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(9/12) \times 5.000 \times 17.317$	Rp64.938.750,00
9	PARTAI NASDEM	15.491	1	OKT 24	$(9/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(9/12) \times 5.000 \times 15.491$	Rp58.091.250,00
10	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	6.330	1	OKT 24	$(9/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(9/12) \times 5.000 \times 6.330$	Rp23.737.500,00
JUMLAH		308.119	45				Rp1.155.446.250,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PARTAI	TOTAL SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	PERESMIAN ANGGOTA DPRD BARU	TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019-2024)	BESRANYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2024-2029)	
						(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	53.973	6	OKT 24	$(3/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(3/12) \times 5.000 \times 59.984$	Rp67.466.250,00
2	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	51.898	9	OKT 24	$(3/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(3/12) \times 5.000 \times 59.984$	Rp64.872.500,00
3	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	38.136	5	OKT 24	$(3/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(3/12) \times 5.000 \times 59.984$	Rp47.670.000,00
4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	36.607	6	OKT 24	$(3/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(3/12) \times 5.000 \times 59.984$	Rp45.758.750,00
5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	35.844	5	OKT 24	$(3/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(3/12) \times 5.000 \times 59.984$	Rp44.805.000,00
6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	35.118	5	OKT 24	$(3/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(3/12) \times 5.000 \times 59.984$	Rp43.897.500,00
7	PARTAI DEMOKRAT	33.917	5	OKT 24	$(3/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(3/12) \times 5.000 \times 59.984$	Rp42.396.250,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PARTAI NASDEM	19.385	1	OKT 24	$(3/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(3/12) \times 5.000 \times 59.984$	Rp24.231.250,00
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11.593	2	OKT 24	$(3/12) \times \text{NILAI PER SUARA} \times \text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA}$	$(3/12) \times 5.000 \times 59.984$	Rp14.491.250,00
JUMLAH		316.471	45				Rp395.588.750,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA